



RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH 2023-2026



**KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KUTARAJA
JALAN SISINGAMANGARAJA UJUNG TELP. (0651) 22951-22836-23181-636466
Fax. (0651) 22951 kode pos 23127 website. dkp.acehprov.go.id
BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat diselesaikan. Buku Renstra tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebagai implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi yang kami emban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 125 tahun 2016.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Aceh (RPA), maka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan masih dijadikan sebagai salah satu sasaran utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Sasaran ini ditetapkan mengingat Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang berkontribusi dalam peningkatan produksi ikan nasional. Selanjutnya dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ditetapkan beberapa indikator utama lainnya yaitu pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, konsumsi ikan, komoditi ekspor dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Semoga Buku Renstra ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026, baik yang dilakukan oleh SKPA, para pelaku usaha maupun sektor terkait lainnya dengan pembangunan kelautan dan perikanan.

Banda Aceh, Maret 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



ALIMAN, S.Pi, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19750210 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	42
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	46
2.3.1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	48
2.3.2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan.....	53
2.3.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan Perikanan Aceh	56
2.3.4. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan....	58
2.3.5. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan.....	67
2.3.6. Pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir ...	69
2.3.7. Kinerja anggaran	74
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	76
2.4.1. Tantangan	76
2.4.2. Peluang	77
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	79
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

Pelayanan Perangkat Daerah.....	79
3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	83
3.2.1. Visi Kementrian Kelautan dan Perikanan	83
3.2.2. Misi Kementrian Kelautan dan Perikanan	83
3.2.3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan	84
3.2.4. Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	84
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	85
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	87
3.4.1. Rencana Kawasan Konservasi	88
3.4.2. Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum	90
3.4.3. Rencana Pemanfaatan Alur Laut.....	95
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	96
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	101
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.....	101
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
5.1. Strategi	106
5.2. Arah Kebijakan	107
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	109
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	133
BAB VIII. PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
Berdasarkan Jabatan	42
Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan.....	42
Tabel 2.3 Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan.....	43
Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Umum DKP Aceh	44
Tabel 2.5 Sarana Mobilitas dan Perangkat Pendukung Lainnya	45
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan	
Perikanan Aceh (T-C. 23)	47
Tabel 2.7 Perkembangan Capaian NTN Tahun 2018-2020.....	50
Tabel 2.8 Perkembangan Capaian NTPi Tahun 2018-2020	52
Tabel 2.9 Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018-2020	54
Tabel 2.10 Capaian Pertumbuhan PDRB Subsektor	
Perikanan 2018-2020	56
Tabel 2.11 Capaian Produksi Perikanan Tahun 2018-2020.....	58
Tabel 2.12 Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2020....	59
Tabel 2.13 Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2020	
Menurut Komoditas Ikan Utama (Ton)	60
Tabel 2.14 Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2020 ..	62
Tabel 2.15 Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020	
Menurut Komoditas Utama (Ton)	62
Tabel 2.16 Capaian Produksi Garam Tahun 2018-2020 (Ton).....	64
Tabel 2.17 Produksi Garam Per Kabupaten Sentra Garam Aceh	65
Tabel 2.18 Capaian Nilai Ekspor Perikanan Aceh Tahun 2020.....	67
Tabel 2.19 Capaian Luas Kawasan Konservasi (Ha)	69
Tabel 2.20 Luas Kawasan Konservasi Berdasarkan Kab/Kota	70
Tabel 2.21 Proporsi Tangkapan Ikan Selama 2017-2020	
Terhadap MSY (%)	71
Tabel 2.22 Capaian Rasio Luas Kawasan Terhadap Perairan	
Teritorial (%)	72
Tabel 2.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	
Kelautan dan Perikanan Aceh (T-C 24).....	74

Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (T-B 35)	80
Tabel 3.2	Penentuan Isu-isu Strategis	97
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Aceh (T-C. 25)	102
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (T-C. 26)....	107
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026 (T-C. 27).	114
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA (T-C. 28)	133
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Hasil (outcomes) dan Keluaran (output)..	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	41
Gambar 2.2 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Per Bulan Selama Tahun 2017-2020	51
Gambar 2.3 Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Selama Tahun 2018-2020.....	52
Gambar 2.4 Trend Nilai PDRB Perikanan ADHK 2016-2020 (Rp. Milyar)	57
Gambar 2.5 Perkembangan Produksi Perikanan Selama Tahun 2016-2020	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah unsur Perangkat Daerah, sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah Gubernur Aceh dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Susunan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPA dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Renstra merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai instruksi untuk periode 4 (Empat) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan target kinerja pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk waktu yang telah ditentukan. Selain itu, juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk 4 (Empat) tahun kedepan.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak baru dilaksanakan pada tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagai acuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2017-2022 juga berakhir pada tahun 2022. Memasuki tahun 2023 Aceh masuk dalam masa transisi tidak ada kepala daerah definitif sehingga membutuhkan dokumen perencanaan alternatif RPJMA yang disebut dengan dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebagai acuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026. Selain itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026 juga memperhatikan dan menyelaraskan beberapa agenda pembangunan nasional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti pengelolaan kemaritiman, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs ke-14 (ekosistem kelautan), peningkatan nilai tambah, lapangan kerja pada bidang kelautan dan perikanan, industrialisasi, penguatan basis produksi pengolahan komoditas unggulan daerah, kawasan konservasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Aceh No. 050/100 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan SKPA untuk periode tahun 2023-2026.

Proses penyusunan Renstra Dinas kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Dinas kelautan dan Perikanan Aceh menerima Surat Sekda Aceh No 050/100 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPA Tahun 2023-2026, sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021;
2. Dinas kelautan dan Perikanan Aceh menyusun SK penetapan Tim Penyusunan Renstra dalam Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh no. 602/0130/1.1/2022, tanggal 05 januari 2022 tentang Susunan Tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023-2026;
3. Dinas kelautan dan Perikanan Aceh menyusun Renstra Periode tahun 2023-2026 sesuai surat pada point 1;

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melakukan konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan serta stekholder pembangunan kelautan dan perikanan Aceh;
5. Sebelum ditetapkan menjadi renstra 2023-2026 dilakukan konsultasi terhadap renstra yang telah disusun dengan Bappeda Aceh; dan
6. Renstra Dinas kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil koreksi dan verifikasi oleh Bappeda Aceh selanjutnya ditetapkan oleh kepala Daerah/Gubernur Aceh.

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draf awal, konsultasi publik, penetapan Renstra 2023-2026. Tahapan ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penjelasan Bappeda tentang sistimatis penyusunan Renstra 2023-2026 terhadap seluruh SKPA pada tanggal 3 januari 2022;
2. Rapat internal para Pejabat eselon Dinas Kelautan dan Perikanan tentang tahapan penyusunan renstra 2023-2026 pada tanggal 3 januari 2022;
3. Rapat internal (Forum Discusion Group) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tentang isu-isu strategis, IKD/IKU, tantangan, hambatan serta program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam renstra 2023-2026. Yang dilaksanakan di The Pade Hotel pada tanggal 10 januari 2022;
4. Rapat Internal dengan masing masing Bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tentang Program kegiatan dan sub kegiatan dan besaran anggaran pada tanggal 12 Januari 2022;
5. Rapat Pra desk dengan Bappeda Aceh yang hasil koreksinya tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 13 januari 2022;
6. Pembahasan Draf RPA (Form Kinerja dan Indikator serta tabel tujuan sasaran) untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tanggal 14 januari 2022;
7. Pembahasan dengan Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tentang keterkaitan IKD/IKU pada tanggal 17 januari 2022;
8. Pra Desk Ranwal Renstra SKPA 2023-2026 serta Pembahasan Draf 3 RPA pada tanggal 18 januari 2022;
9. Pembahasan Tabel RPJM, IKU, IKD, dan tabel TC dengan Bidang Pada Dinas kelautan dan Perikanan Aceh pada tanggal 21 Januari 2022;

10. Presentasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh oleh Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Aceh di hadapan Kepala bappeda Aceh pada tanggal 27 januari 2022;
11. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 8 Februari di hotel Grand Nanggroe Lueng Bata Banda Aceh;
12. Koreksi dari Bappeda Aceh tentang sistimatis susunan renstra yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2EK yang membidangi Dinas kelautan dan Perikanan Aceh pada tanggal 28 Februari 2022;
13. Konsultasi Publik Renstra DKP Aceh dengan Akademisi, Stakholder dan pemangku kepentingan Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Maret 2022 di hotel Grand Nanggroe Lueng Bata banda Aceh;
14. Desk Rancangan Akhir RPA tahun 2023-2026, mulai tanggal 4 April sampai dengan 7 April di Bappeda Aceh.

Dalam perumusan Renstra Tahun 2023-2026 juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterkaitan tujuan, sasaran dan arah kebijakan dengan RPA Tahun 2023-2026;
 - Tujuan RPA Tahun 2023-2026 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19; dan
 - b. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana.
 - Sasaran RPA Tahun 2023-2026 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :
 - a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan; dan
 - b. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan.
 - Arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :
 - a. Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19;

- b. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak;
 - c. Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian; dan
 - d. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
2. Penyelarasan target indikator dan program prioritas dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Target indikator KKP tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator pada DKP Aceh. Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
 - b. Nilai Tukar Nelayan (NTN), dari 102 pada tahun 2020 menjadi 107 pada tahun 2024;
 - c. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi), dari 101 pada tahun 2020 menjadi 105 pada tahun 2024;
 - d. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024;
 - e. Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024;
 - f. Produksi perikanan, dari 15,47 juta ton pada tahun 2020 menjadi 20,42 pada tahun 2024;
 - g. Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024; dan
 - h. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

- Program prioritas KKP yang penting untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Renstra DKP Aceh 2023-2026 dan merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan antara lain :
 - a. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng;
 - b. Integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional; dan
 - c. Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya GOOD GOVERNMENT;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN/KP/2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/kepmen-kp/2020 tentang perubahan atas keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 58/kepmen-kp/2020 tentang indikator kinerja utama kementerian kelautan dan perikanan tahun 2020;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
33. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
34. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9).
35. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
37. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
38. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh; dan

41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
43. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 523/1551/2019 tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada periode tahun 2023-2026 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan kelautan dan perikanan Aceh untuk kurun waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai penjabaran atas RPA Tahun 2023-2026;
2. Merespon kebutuhan dokumen perencanaan strategis SKPA untuk masa transisi tahun 2023-2026 karena Aceh menjadi provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022;
3. Merespon dan mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, dampak pandemi Covid-19, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat;
4. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026 dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Aceh bidang kelautan dan perikanan yang berpedoman kepada RPA Tahun 2023-2026;

5. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender; dan
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dituangkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPA, fungsi Renstra SKPA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPA, keterkaitan Renstra SKPA dengan RPA, Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPA, struktur organisasi SKPA, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPA. Uraian tentang struktur organisasi SKPA

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPA (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPA, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi), hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan SKPA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA ditinjau dari implikasi RTRW.

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA ditinjau dari implikasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rentsra SKPA.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah SKPA, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 4 (empat) tahun ke depan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. tujuan SKPA merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap SKPA dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap SKPA. Tujuan SKPA harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap SKPA.
- b. sasaran SKPA merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran SKPA akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPA.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu juga memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kelembagaan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP Aceh) dibentuk berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Susunan organisasi, DKP Aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

DKP Aceh merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan kewenangan Aceh dan tugas perbantuan lainnya bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DKP Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II/a dan didukung oleh: Sekretariat; Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Bidang perikanan tangkap; Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan; UPTD; dan kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat terdiri dari Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Seksi

Pelayanan dan Pengembangan usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan; dan Seksi Prasarana Perikanan Tangkap. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari: Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan terdiri dari: Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau pulau Kecil; Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan; dan Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan.

DKP Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DKP Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- o. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi pada DKP Aceh adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- i. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- j. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan dukungan teknis penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- k. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap evaluasi dan pelaporan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- l. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, hukum, umum, kepagawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, pengelolaan arsip aktif, keuangan, kepagawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan DKP Aceh. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan serta hubungan masyarakat dan protokoler;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;

- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, dan urusan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, kehumasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pengelolaan dan pemeliharaan aset, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, barang inventaris, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya.

3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan unsur pelaksana teknis bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi di atas 4 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk melaksanakan tugasnya,

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

2. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT), serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap merupakan unsur pelaksana teknis bidang perikanan tangkap. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut diatas 4 mil;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut diatas 4 mil.
2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

3. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

1. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.
2. Seksi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diatas 4 mil. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulaupulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.
2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada DKP Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD PPMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengawasan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu, pengujian mutu untuk rekomendasi mendapat sertifikat kelayakan produk dan rekomendasi kelayakan pemberian izin usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD PPMHP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program kerjadan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan optimalisasi pengelolaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk hasil perikanan;
- g. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- h. pelaksanaan evaluasi analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahn penyiapan rekomendasi izin pemasukan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan evaluasi hasil analisis peluang pasar produk perikanan;
- l. pelaksanaan punggutan retribusi jasa usaha;dan
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

UPTD PPMHP terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dalam lingkup UPTD, yang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan ketatalaksanaan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset/barang milik negara atau daerah;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
2. Sub Bagian Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan dan pengujian penerapan sistem manajemen mutu, yang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan secara kimiawi, mikrobiologi dan organoleptik terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan penerapan sistem pengujian mutu yang mengacu kepada ISO 17025;
 - d. Pelaksanaan pengambilan contoh uji terhadap produk akhir pada perusahaan, unit pengolahan ikan dan sentra produksi hasil perikanan untuk tujuan rekomendasi dan sertifikasi;
 - e. Pelaksanaan uji lapangan untuk sanitasi dan hygiene terhadap perusahaan, unit pengolahan ikan dan sentral produksi hasil perikanan; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
3. Sub Bagian Penerapan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran penerapan mutu, bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia, penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan, pengelolaan data informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan mutu hasil perikanan, yang mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran seksi Penerapan Mutu;
 - b. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi sertifikasi kelayakan pengolahan;
 - c. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan serta analisis data pasar hasil perikanan;
 - g. Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia dan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada UPTD.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja (PPS Kutaraja) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada DKP Aceh yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

UPTD PPS Kutaraja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD PPS Kutaraja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- h. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD PPS Kutaraja terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dalam lingkup UPTD yang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat, hukum, organisasi, dan kerja sama;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;

- i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan keindahan kawasan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
2. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhan, kapal perikanan dan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembangunan prasarana pelabuhan perikanan;
 - b. Pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di pelabuhan perikanan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan log book;
 - e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
 - f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil penangkapan ikan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik pelabuhan perikanan;
 - i. Pelaksanaan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB)
 - j. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - k. Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - l. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.
3. Seksi Tata Kelola Sarana, Prasarana dan Pelayanan Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana serta fasilitasi di pelabuhan perikanan yang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- c. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola sarana prasarana dan pelayanan usaha;
- e. Pelaksanaan perbengkelan kapal perikanan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pelayanan informasi pasar;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan kepala UPTD.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi (PPN Idi) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada DKP Aceh yang berkedudukan di Idi, Kabupaten Aceh Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD PPN Idi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD PPN Idi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;

- e. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- h. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD PPN Idi terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, aset, pengendalian lingkungan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - g. Pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. Pelaksanaan pengendalian lingkungan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Seksi Operasional dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan operasional, pemeliharaan, pelayanan jasa pemanfaatan lahan dan sarana prasarana, pengumpulan data, informasi dan publikasi, inspeksi pembongkaran

ikan, bimbingan teknis, dan penertiban sertifikat cara pembenihan ikan baik, perkarantina, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi yang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan, pengendalian serta pendayagunaan sarana prasarana pelabuhan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi kegiatan kepelabuhanan;
- c. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan dan penerbitan sertifikat cara pembenihan ikan baik;
- d. Pelaksanaan pelelangan dan pengawasan penanganan mutu hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta perbengkelan kapal perikanan;
- f. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang;
- g. Pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengutipan retribusi pelabuhan;
- h. Pelaksanaan pembinaan pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk perikanan;
- i. Pelaksanaan kegiatan perkarantina, pemantauan wilayah pesisir, dan wisata bahari; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

3. Seksi Tata Kelola dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan, tata ruang, pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di kawasan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan, pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan dan tata ruang serta pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan;

- b. Pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di kawasan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan penerbitan tanda bukti lapor dan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *log book* kapal perikanan dan mengawasi pengisian bahan bakar minyak kapal perikanan;
- e. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- g. Pelaksanaan pengawasan perlindungan lingkungan maritim;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan hukum dan keselamatan pelayaran; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala UPTD.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada DKP Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD KKPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD KKPD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan konservasi perairan daerah;
- c. Pelaksanaan penanganan kerusakan ekosistem meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun dan perairan umum daratan;
- d. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan dan biota lainnya di kawasan konservasi perairan daerah;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan perairan daerah;

- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- g. Penyusunan standar operasional prosedur yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah;
- h. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan daerah;
- i. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal;
- j. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan konservasi perairan daerah;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi perairan daerah;
- l. Pelaksanaan pelayanan dan analisis teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan; dan
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

UPTD KKPD terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, keuangan, aset, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, pelayanan administrasi kepegawaian, monitoring evaluasi dan pelaporan;
- b. Seksi Perlindungan dan Pelestarian kawasan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi perairan daerah; dan
- c. Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan pariwisata alam perairan, budidaya ikan, penangkapan ikan, penelitian, dan pengembangan.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji (PPP Labuhan Haji) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis

penunjang pada DKP Aceh yang berkedudukan di Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD PPP Labuhan Haji mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD PPP Labuhan Haji mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- d. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- g. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- h. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- j. Pelaksanaan fasilitas penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- k. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- l. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- m. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- n. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- o. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD PPP Labuhan Haji terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pengendalian lingkungan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, yang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - g. Pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. Pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja);
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

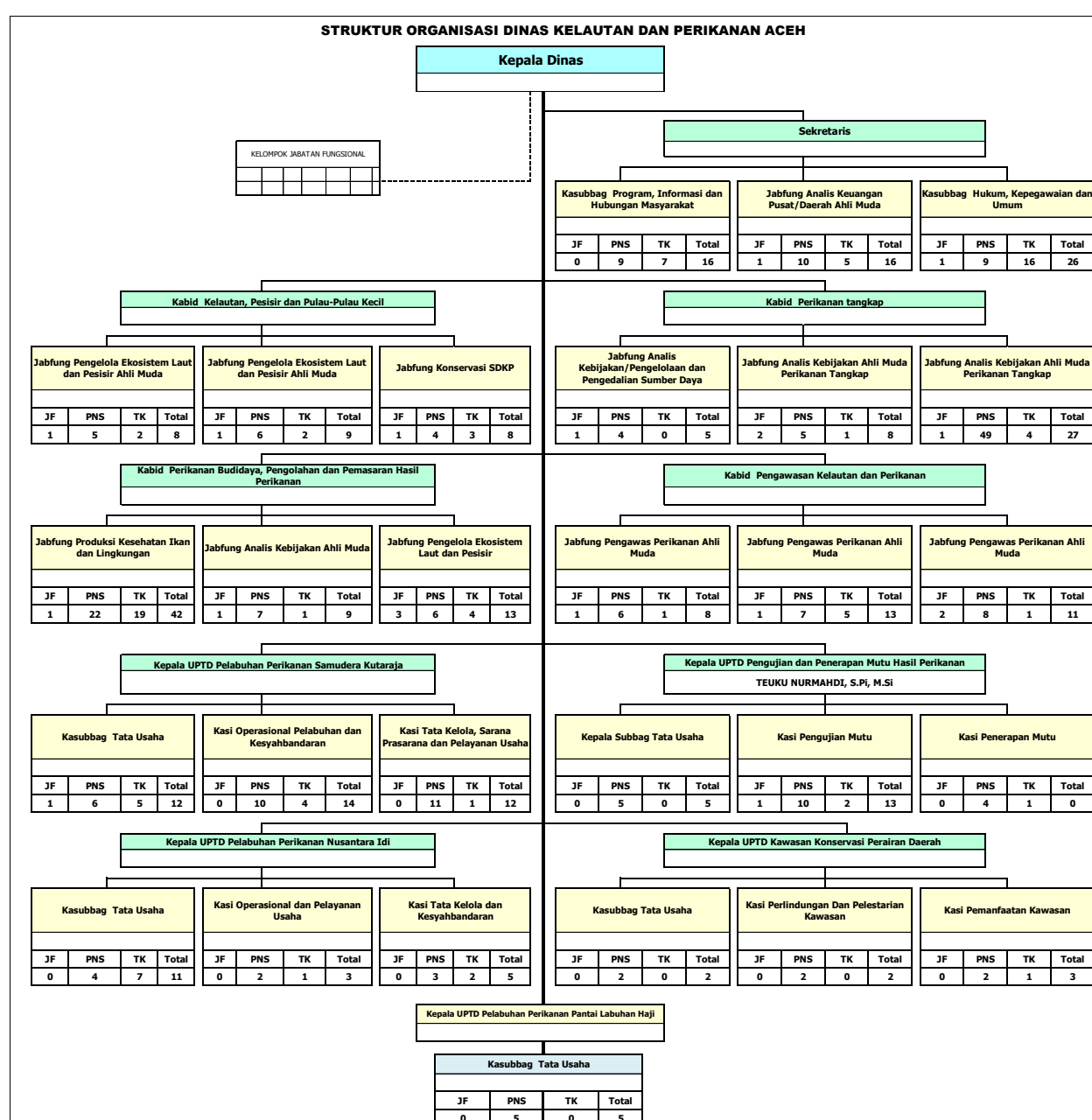
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional di DKP Aceh ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/11/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator, menjadi pertimbangan dalam penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

GAMBAR 2.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian pada DKP Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 345 orang yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural dengan persentase 7.2%, 21 orang pejabat fungsional 6.1%, 204 orang staf dengan persentase 59.1%, dan 95 orang tenaga kontrak dengan persentase 27.5%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai DKP Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1. RINCIAN PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (orang)			Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Total	(%)
1.	Struktural	20	5	25	7,2
2.	Fungsional	11	10	21	6,1
3.	Staf	142	62	204	59,1
4.	Tenaga Kontrak	72	23	95	27,5
	Jumlah	245	100	345	100,0

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Berdasarkan golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh sebanyak 247 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 31 orang, golongan III sebanyak 174 orang, golongan II sebanyak 38 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang. Lebih jelasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2. RINCIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Jumlah (orang)			Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
IV	22	8	30	12,0
III	113	65	178	71,2
II	35	3	38	15,2
I	4	0	4	1,6
Jumlah	174	76	250	100,0

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, secara persentase terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar berada pada golongan III sebesar 71.2%, golongan II sebesar 15.2%, golongan IV sebesar 12.0%, dan yang paling rendah golongan I sebesar 1.6%. Pegawai negeri sipil di lingkungan DKP Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DKP Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya manusia berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Persentase strata pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh terbanyak pada jenjang S1 sebesar 57.6% dan paling sedikit pada jenjang S3 dan SD sebesar 0.4%. Angka persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu semakin ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Rincian jumlah dan persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3. RINCIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)			Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
S3	1	0	1	0,4
S2	31	19	50	20,0
S1	95	49	144	57,6
D4	1	4	5	2,0
D3	3	1	4	1,6
SLTA	38	4	42	16,8
SLTP	3	0	3	1,2
SD	1	0	1	0,4
Jumlah	173	77	250	100,0

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian, DKP Aceh, 2021

DKP Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga menyediakan sarana pelayanan umum untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai

tambah usaha sektor kelautan dan perikanan. Adapun sarana pelayanan umum yang dimaksud terdiri dari UPTD PPS Kutaraja, UPTD PPN Idi, UPTD PPP Labuhan Haji, UPTD PPMHP, UPTD KKPD, Pos Check Point (PCP) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), dan beberapa Pelabuhan Perikanan yang belum terbentuk UPTD-nya. Rincian sarana pelayanan umum DKP Aceh beserta lokasinya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

TABEL 2.4. SARANA PELAYANAN UMUM DKP ACEH

No.	Sarana Pelayanan Umum	Jumlah	Lokasi
1.	UPTD PPS Kutaraja	1 (satu)	Kota Banda Aceh
2.	UPTD PPN Idi	1 (satu)	Kab. Aceh Timur
3.	UPTD PPMHP	1 (satu)	Kota Banda Aceh
4.	UPTD KKPD	1 (satu)	Kota Banda Aceh
5.	UPTD PPP Labuhan Haji	1 (satu)	Kab. Aceh Selatan
6.	PP Keude Meukek	1 (satu)	Kab. Aceh Selatan
7.	PP Sawang Bak U	1 (satu)	Kab. Aceh Selatan
8.	PP Lhok Bengkuang	1 (satu)	Kab. Aceh Selatan
9.	PP Anak Laot	1 (satu)	Kab. Singkil
10.	PP Teluk Sinabang	1 (satu)	Kab. Simeulue
11.	PP Ujong Serangga	1 (satu)	Kab. Aceh Barat Daya
12.	PP Kuala Tuha	1 (satu)	Kab. Nagan Raya
13.	PP Ujong Baroh	1 (satu)	Kab. Aceh Barat
14.	PP Lambada Lhok	1 (satu)	Kab. Aceh Besar
15.	PP Kuala Peukan Baro	1 (satu)	Kab. Pidie
16.	PP Kuala Tari	1 (satu)	Kab. Pidie
17.	PP Pante Raja	1 (satu)	Kab. Pidie Jaya
18.	PP Meuredue	1 (satu)	Kab. Pidie Jaya
19.	PPI Peudada	1 (satu)	Kab. Bireuen
20.	PPI Pusong	1 (satu)	Kota Lhokseumawe
21.	PP Ujong Blang	1 (satu)	Kota Lhokseumawe
22.	PP Krueng Mane	1 (satu)	Kab. Aceh Utara
23.	PCP Aceh Tamiang	1 (satu)	Kab. Aceh Tamiang

No.	Sarana Pelayanan Umum	Jumlah	Lokasi
24	PCP Subulussalam	1 (satu)	Kota Subulussalam
25	BBIP Simeulue	1 (satu)	Kab. Simeulue
26	BBIP Ujong Kareung	1 (satu)	Kab. Aceh Besar

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, DKP Aceh, 2021

Ketersediaan sarana mobilitas dan perangkat pendukung merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP Aceh, disamping sumber daya manusia yang profesional. Adapun sarana mobilitas dan perangkat pendukung yang sudah tersedia pada DKP Aceh terdiri dari tanah, bangunan gedung, kendaraan roda dua dan empat, alat kantor rumah tangga, mesin diesel, dan alat studio. Untuk prasarana bangunan gedung DKP Aceh sudah memiliki gedung sendiri, walaupun awalnya diperuntukkan sebagai kantor UPTD PPS Kutaraja. Rincian sarana mobilitas dan perangkat pendukung DKP Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

TABEL 2.5. SARANA MOBILITAS DAN PERANGKAT PENDUKUNG

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	82 persil
2.	Bangunan Gedung	70 unit
	-	
	-	
3.	Kendaraan roda dua	16 unit
4.	Kendaraan roda empat	33 unit
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Komputer (PC)	43 unit
	- Laptop	62 unit
	- Overhead Projector	18 unit
	- Printer	93 unit
	- Tabung pemadam api	25 unit
6.	Mesin diesel	4 unit
7.	Alat Studio	4 paket

Sumber: Subbag. Keuangan dan Aset, DKP Aceh, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kinerja pelayanan DKP Aceh dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja DKP Aceh, umumnya telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan walaupun ada beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal.

Realisasi capaian target kinerja pelayanan DKP Aceh sangat ditentukan dari dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Realisasi capaian indikator kinerja pelayanan DKP Aceh pada periode tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6. Setiap indikator memiliki sasaran yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dan nelayan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP Aceh. Adapun sasaran dan indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh;
- d. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan;
- e. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan;
- f. Bertambahnya pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir; dan
- g. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

TABEL 2.6. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH (T-C.23)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi Perikanan				391.094,00	294.965,00	313.786,79	332.608,00	351.429,00	307.739,80	321.630,23	316.483,63	319.648,46	417.947,05	78,69	109,04	100,86	96,10	118,93
2	Produksi perikanan tangkap				263.594,00	197.132,00	205.741,00	214.350,00	222.959,00	208.200,80	217.383,80	209.174,39	211.266,13	283.676,35	78,99	110,27	101,67	98,56	127,23
3	Produksi perikanan budidaya				127.500,00	97.833,00	108.045,79	118.258,00	128.470,00	99.539,00	104.246,43	107.309,24	108.382,33	134.270,70	78,07	106,56	99,32	91,65	104,52
4	Produksi Garam					15.113,80	19.647,94	25.542,32	33.205,02	17.274,80	17.721,50	14.591,00	19.187,58	17.509,51		117,25	74,26	75,12	52,73
5	Konsumsi Ikan				42,66	51,92	53,60	55,28	56,96	51,40	57,81	58,97	59,32	59,85	120,49	111,34	110,02	107,31	105,07
6	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman				96,66	72,29	75,44	78,60	81,76	76,35	79,71	76,70	77,47	104,02	78,99	110,27	101,67	98,56	127,23
7	Luasan Kawasan konservasi				90.542,00	145.237,12	212.618,89	280.000,00	280.500,00	77.856,66	145.237,12	150.331,32	161.772,35	167.159,27	85,99	100,00	70,70	57,78	59,59
8	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial				1,60	2,57	3,76	4,95	4,96	1,38	2,57	2,66	2,86	2,96	85,99	100,00	70,70	57,78	59,59
9	Nilai Tukar Nelayan				107,42	98,50	99,75	101,25	103,00	97,17	101,87	101,90	97,48	105,07	90,46	103,42	102,16	96,28	102,01
10	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan				91,58	98,00	98,50	99,50	101,00	91,58	92,96	92,99	95,24	103,06	100,00	94,86	94,40	95,72	102,03
11	Nilai Ekspor Hasil Perikanan				1.751.912	1.142.900	1.250.000	1.357.000	1.475.000	3.989.732	4.408.162	2.986.439	1.837.400	2.051.244	227,74	385,70	238,92	135,40	139,07
12	Kontribusi terhadap PDRB Aceh				4,80	4,94	5,03	5,13	5,23	4,96	4,92	5,02	5,25	5,25	103,33	99,60	99,80	102,34	100,38

Sumber : Subbag. Program, Informasi dan Humas DKP Aceh; 2021

2.3.1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2020, maka capaian Nilai Tukar di bawah angka 100 dan tidak mencapai target tahun 2020, sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2020, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90 dan tahun 2020 sebesar 97,48 atau mencapai 96,28% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar 101,25.

TABEL 2.7. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2018-2020

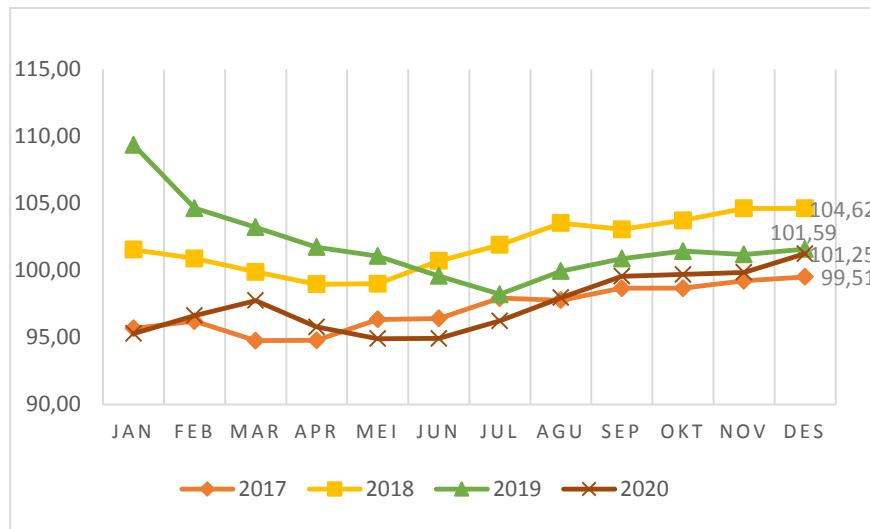
Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
101,87	101,90	101,25	97,48	96,28	-1,41	106,00	91,96

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh)

Pertumbuhan realisasi NTN selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,41 persen dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 91,96 persen.

Selama tahun 2020, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai mencapai 101,25. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 94,90 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir (2017 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2022 sebesar 106, posisi capaian tahun 2020 sudah mencapai 91,96%.

GAMBAR 2.2. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA TAHUN 2017-2020



Penyebab tidak tercapainya target NTN tahun 2020 dikarenakan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang

bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpom laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka

capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

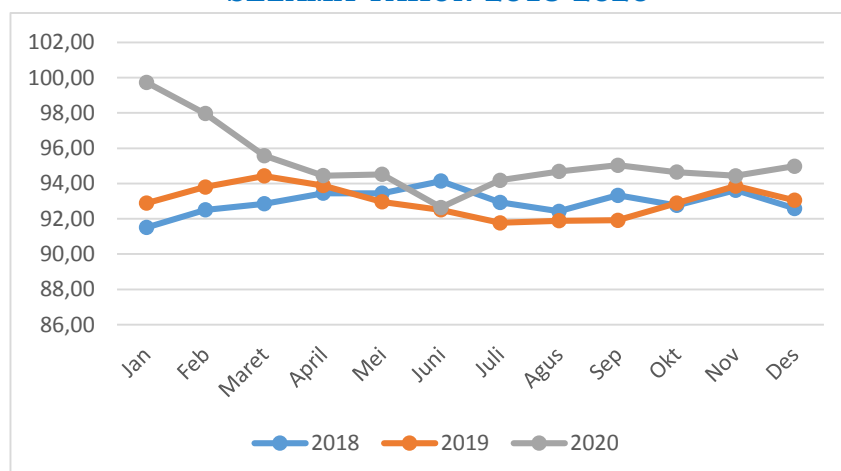
TABEL 2.8. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-2		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
92,96	92,99	99,50	95,24	95,72	2,36	103,00	92,46

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2020 mencapai sebesar 95,24 atau sebesar 95,72 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 92,46 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya 92,99 hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,25 persen. Belum tercapainya target NTPi tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 hampir sepanjang tahun yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan indeks bayar konsumsi rumah tangga meningkat. Selain itu, juga dipicu oleh peningkatan harga biaya produksi budidaya seperti pakan dan obat-obatan.

GAMBAR 2.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2018-2020



Selama tahun 2020, NTPi mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Januari 2020 dengan nilai mencapai 99,73. Sedangkan nilai

terendah terjadi pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 92,64. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama tiga tahun terakhir (2018 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang relatif meningkat dengan tren sebagai berikut dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,02%, dan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,25%.

Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi.

DKP Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji lab, penyediaan mesin pellet, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (b) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (c) penyediaan benih unggul.

2.3.2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun

2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 2.9. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan					
IKU-3		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
57,89	58,97	55,28	59,32	107,31	0,59	58,64	101,16

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2020 adalah 59,32 kg/kapita/tahun, atau naik 0,59% dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yang besarnya 58,97 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2020 telah memenuhi target sebesar 55,28 kg/kapita/tahun atau mencapai 107,31% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2020 telah melampaui target yaitu

101,16% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Promosi melalui bazar produk perikanan setiap bulan dan lomba memasak menu ikan;
- Pengadaan peralatan sarana pengolahan bagi UPI dan pembangunan sentra kuliner di daerah potensial;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logistik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;

- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

2.3.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDRB sub perikanan tahun 2020 adalah sebesar 5,25% atau meningkat 0,03% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2019 yang besarnya 5,22% dan kenaikan rata-rata per tahun 2018-2020 sebesar 8,27%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 5,13% atau tercapai 102,34% dari target. Apabila dibandingkan dengan target renstra DKP Aceh tahun 2022 sebesar 5,32%, maka pencapaian baru mencapai 98,68%.

TABEL 2.10. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2018-2020

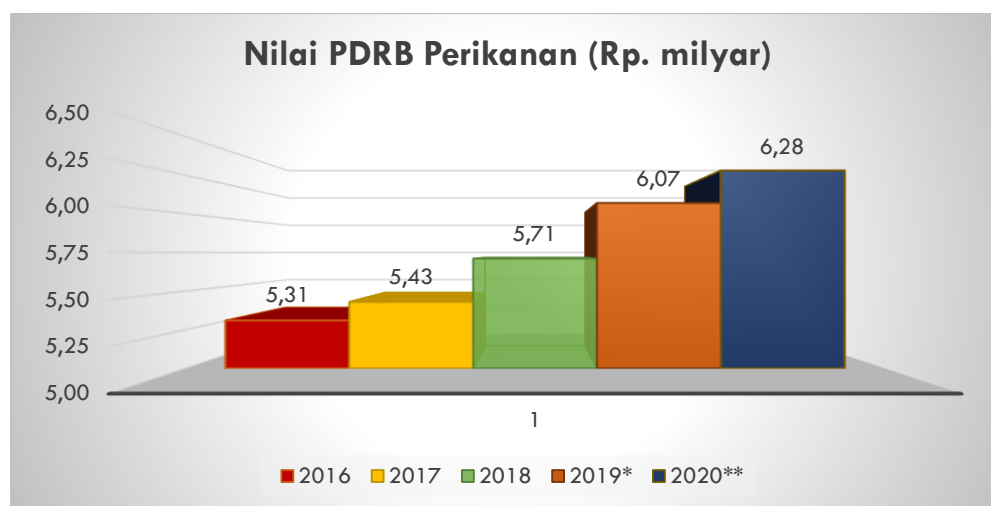
Sasaran Strategis-4		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh					
IKU-1		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh					
REALISASI 2018	REALISASI 2019*	2020**			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
4,83	5,22	5,13	5,25	102,34	8,27	5,32	98,68

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : * = angka sementara; ** = angka sangat sementara

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan

bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

GAMBAR 2.4. TREND NILAI PDRB PERIKANAN ADHK TAHUN 2016-2020 (Rp. milyar)



Sumber : BPS Aceh 2020 (diolah DKP); ket : * = angka sementara; **= angka sangat sementara

Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan atas dasar harga konstan (ADHK), maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.5,31 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,28 milyar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi dan peningkatan penyaluran bantuan permodalan di masyarakat. Selain itu, Besarnya kontribusi sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2.3.4. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

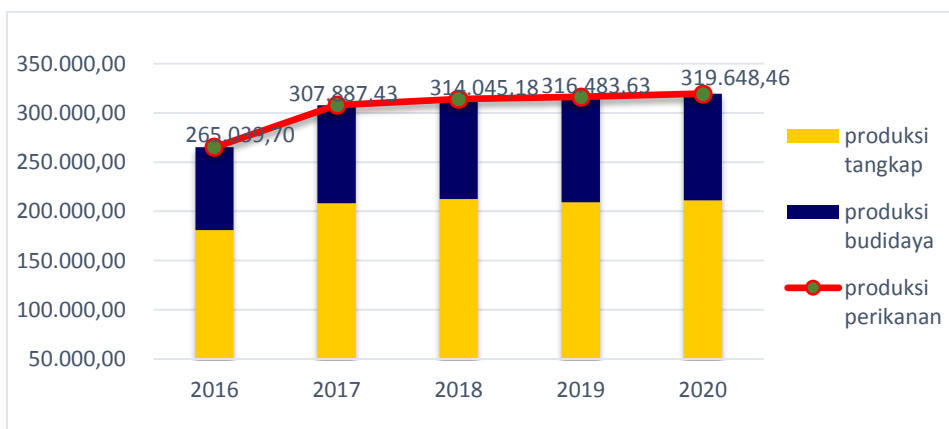
TABEL 2.11. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan					
IKU-4		Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
314.045,18	316.483,63	332.608,15	319.648,46	96,10	0,99	370.250,00	86,33

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); ket : *= angka sementara

Produksi perikanan tahun 2020 ditargetkan 332.608,15 ton, dan realisasinya sebesar 319.648,46 ton atau mencapai 96,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 316.483,63 ton, realisasi tahun 2020 telah mengalami pertumbuhan sebesar 0,99%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2018-2022 yaitu sebesar 370.250 ton, realisasi tahun 2020 telah mencapai 86.33%.

GAMBAR 2.5. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2016-2020



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2020.

Produksi perikanan Aceh tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,99 persen dibandingkan tahun 2019, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap 66,09 persen dan produksi perikanan budidaya sebesar 33,91 persen.

Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2020 adalah sebanyak 211.266,13 ton atau mencapai 98,56% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 214.350,10 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 204.921,93 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau 6.344,20 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 2.12. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
208.515,61	209.174,39	214.350,10	211.266,13	98,56	0,82	231.568,00	91,23

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan periode yang sama sebesar 0,82%, yaitu sebesar 208.515,61 ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 211.266,13 ton pada tahun 2020. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 0,98%. Sedangkan Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka telah tercapai sebesar 91,23%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah : Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan ditahun 2020, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka peningkatkan produksi perikanan tangkap.

**TABEL 2.13. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2020
MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun					Kenalkan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Perikanan tangkap	180.872,60	208.348,64	208.515,61	209.174,39	211.266,13	15,84
A	Perikanan Tangkap laut	176.376,91	202.316,13	202.125,48	202.899,15	204.921,93	15,24
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	101.971,24	110.676,23	107.472,69	110.869,35	111.978,05	9,05
2	Kakap	17.427,61	20.588,42	20.855,87	20.625,58	21.391,61	19,26
3	Kembung	6.571,17	8.733,68	9.023,53	8.821,34	9.517,14	35,96
4	Tenggiri	7.329,88	9.589,74	9.674,84	9.655,25	9.751,80	31,77
5	Selar	15.690,05	18.712,50	19.838,41	18.227,88	19.655,76	19,12
6	Rajungan dan Kepiting	8.671,72	8.988,46	8.815,76	9.444,13	9.538,57	9,11
7	Lobster	4.482,31	4.481,53	4.790,61	4.475,94	4.520,70	0,56
8	Ikan Lainnya	14.232,93	20.545,57	21.653,77	20.779,68	18.568,30	43,05
B	Perikanan Tangkap PUD	4.495,69	6.032,51	6.390,13	6.275,24	6.344,20	38,59
1	Ikan	3.074,59	4.302,78	4.653,86	4.531,37	4.172,20	43,49
2	Udang	1.415,22	1.720,41	1.726,75	1.734,14	2.161,36	28,52
3	Lainnya	5,88	9,32	9,52	9,73	10,64	65,19

Sumber : Aplikasi satu data KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 111.978,05 ton, kakap mencapai 21.391,61 ton, kembung mencapai 9.517,14 ton, tenggiri mencapai 9.751,80 ton, selar mencapai 19.655,76 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.538,57 ton, lobster mencapai 4.520,70 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 18.568,30 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.172,20 ton, udang 2.161,36 ton, dan jenis lainnya mencapai 10,64 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2020.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 118.258,05 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 91,65%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 meningkat sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 107.309,24 ton dan kenaikan 6,32% dari tahun 2018.

TABEL 2.14. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2018-2020

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
101.529,57	107.309,24	118.258,05	108.382,33	91,65	6,19	138.682,00	78,15

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Jika dilihat selama periode 2018-2020, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 6,19 persen per tahun dari 101.529,57 ton di tahun 2018 menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020*). Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton atau mencapai 78,15% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

TABEL 2.15. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2020 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
I	Perikanan Budidaya	84.167,10	99.538,79	101.529,57	107.309,24	108.382,33	26,21
1	Bandeng	13.978,58	14.320,20	14.446,90	16.101,71	16.262,73	15,03
2	Belanak	1.277,43	1.597,69	1.662,11	2.112,47	2.133,60	56,45
3	Mas	7.096,44	8.585,54	8.572,42	9.096,21	9.187,17	27,19
4	Lele	15.742,17	18.640,89	18.655,77	19.598,21	19.794,19	23,80
5	Patin	377,78	401,21	455,98	480,82	485,63	25,55
6	Nila	11.123,07	12.700,65	13.155,70	13.590,24	13.726,14	21,32
7	Kerapu	1.862,82	2.023,23	2.166,25	2.415,51	2.439,67	27,44
8	Udang	31.330,56	39.802,72	40.871,63	42.239,06	42.661,45	33,32
9	Ikan Lainnya	1.378,25	1.466,66	1.542,81	1.675,00	1.691,75	20,42

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 42.661,45 ton, kemudian diikuti oleh ikan lele mencapai 19.794,19 ton, bandeng mencapai 16.262,73 ton, nila mencapai 13.726,14 ton, mas mencapai 9.187,17 ton, kerapu mencapai 2.439,67 ton, belanak mencapai 2.133,60 ton,

patin mencapai 485,63 ton dan ikan lainnya mencapai 1.691,75 ton. Pertumbuhan Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 26,21%.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi dan pengaruh utama tidak tercapainya produksi karena covid-19 yang menyebabkan banyak petani tambak menghentikan usahanya disebabkan meningkatnya harga bahan produksi yang beriringan dengan menurunnya harga jual hasil produksi sehingga banyak petani mengalami rugi.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang dan bandeng. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.

Produksi Garam

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi Garam merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGAR di 2 Kabupaten (Pidie Jaya dan Aceh Utara), produksi garam rakyat non PUGAR di 6 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 25.542,32 ton, lebih besar dari target tahun 2019 sebesar 4.534 ton. Metodologi pendataan garam disusun oleh DKP sedangkan pengumpulan dan validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait.

TABEL 2.16. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENINGKATAN 2019-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
17.721,50	17.773,68	25.542,32	19.187,58	75,12	7,96	43.166,52	44,45

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, produksi garam mencapai 19.187,58 ton. Target produksi garam pada tahun 2020 hanya tercapai sebesar 19.187,58 ton atau mencapai 75.12%. Realisasi produksi garam di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,96% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2019 yaitu sebesar 17.773,68 ton atau 7,96%. Apabila dibandingkan dengan target 2022 (Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022), realisasi tahun 2020 mencapai sebesar 44,45%. Diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target produksi sebesar 33.205,02 ton di tahun 2021. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2020 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

Target 25,542,32 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2020 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam.

TABEL 2.17. PRODUKSI GARAM PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)*	
		2019	2020
1	Aceh Selatan	19,45	15,97
2	Aceh Barat Daya	47,32	45,42
3	Aceh Besar	1.399,75	1.611,44
4	Pidie	7.814,00	8.256,45
5	Pidie Jaya	1.160,19	1.470,20
6	Bireuen	3.259,72	3.320,77
7	Aceh Utara	3.005,35	3.210,07
8	Aceh Timur	1.067,90	1.257,27
TOTAL PRODUKSI		17.773,68	19.187,58

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Pada tahun 2020 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Pidie sebesar 8.256,45 ton, kemudian diikuti Kabupaten Bireuen sebesar 3.320,77 ton, Aceh Utara sebesar 3.210,07 ton, Aceh Besar 1.611,44 ton, Pidie Jaya 1.470,20, Aceh Timur sebesar 1.257,27 ton, Aceh Barat Daya sebesar 45,42 ton dan Aceh Selatan sebesar 15,97 ton.

Meskipun produksi garam telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2020, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Implementasi Manajemen Stok belum berjalan dengan baik.

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2020 didukung oleh kegiatan :

- Integrasi lahan garam di 2 kabupaten melalui program bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

2.3.5. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Selama dua tahun yaitu tahun 2019-2020, DKP Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, DKP Aceh menggunakan satu IKU yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 2.18. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2020

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
IKU-7		Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
4.408.162,00	2.986.439,00	1.357.000,00	1.837.400,00	135,40	1.552.000,00	118,39

Sumber : BPS Aceh (diolah DKP Aceh); Ket : *= angka sementara

Pada tahun 2020, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 1,8 juta USD atau telah mencapai 135,4% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 1,3 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 juta USD,

capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 38,47%. Apabila dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 1,5 juta USD, realisasi tahun 2020 telah melewati target sebesar 118,39%.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,9 juta (52,22%), udang dan kepiting mencapai 0,7 juta USD (40,04%), kerapu sebesar 0,1 juta USD (6,09%), dan lobster sebesar 30 ribu USD (1,65%).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti singapura, china dan jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan traceability;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;

- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan.

2.3.6. Pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran strategis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

Luas Kawasan Konservasi Perairan

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2020. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan tahun 2020. Realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2020 yaitu seluas 161.772,35 ha atau sebesar 57,78 % dari target 280.000 ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel.

TABEL 2.19. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-8		Luas kawasan konservasi perairan (ha)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
149.228,57	150.331,32	280.000,00	161.772,35	57,78	7,07	281.100,00	57,55

Sumber : DKP Aceh; Ket : *= angka sementara

Luas kawasan 161.772,35 ha tersebut terdiri dari 27 kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.20. LUAS KAWASAN KONSERVASI BERDASARKAN KAB/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Aceh Besar	8	29.615,21
2	Aceh Jaya*	2	43.398,43
3	Aceh Barat Daya	6	16.017,05
4	Aceh Selatan	5	3.590,34
5	Simeulue*	4	66.354,11
6	Aceh Tamiang	2	2.797,21

Sumber : DKP Aceh; Ket : *= angka sementara

Realisasi tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019: tahun 2020 berarti telah menambah kawasan konservasi seluas 11.441,03 hektar dari luas kawasan konservasi tahun 2019 yaitu 150.331,32 hektar, dan jika disandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2019 sebesar 1.102,75 hektar capaian luasan jauh lebih besar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2020 mencapai 57,55%.

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terjadi perubahan anggaran pada tahun 2020 yang dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 sehingga banyak calon kawasan konservasi tidak dapat ditetapkan. Selain itu, terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2020.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota

dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait.

Kegiatan pendukung pencapaian target 2020 adalah Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase tangkapan ikan yang masih aman di bawah angka Maximum Sustainable Yield (MSY) Aceh yaitu 272.707 ton.

TABEL 2.21. PROPORSI TANGKAPAN IKAN SELAMA 2017-2020 TERHADAP MSY (%)

TAHUN	2017	2018	2019	2020
Produksi Tangkap (ton)	208.349	208.516	209.174	211.266
% terhadap MSY Aceh	76,40	76,46	76,70	77,47

Sumber : DKP Aceh; Ket : *= angka sementara

Pada tahun 2020 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 211.266 ton atau 77,47% dari angka MSY Aceh, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dikategorikan aman, namun dilihat dalam tiga tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 76,40% pada tahun 2017 menjadi 77,47% pada tahun 2020.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap

yang ramah lingkungan dan bantuan penggantian alat tangkap, peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 18 Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua upaya yang merusak lingkungan laut, sehingga diharapkan dapat terjaga kelestarian ikan di wilayah penangkapan Aceh (WPP 571 dan WPP 572). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 2.22. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%)

Sasaran Strategis-5			Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir				
IKU-9			Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)				
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
2,64	2,66	4,95	2,86	57,78	7,07	4,97	57,55

Sumber : DKP Aceh; Ket : *= angka sementara

Pada tahun 2020 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,86% atau 161.772,35 ha dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan belum melampaui terget tahun 2020 sebesar 4,95% atau 57,78%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, luas kawasan konservasi perairan meningkat sebesar 11.441,03 ha atau sebesar 7,07%.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove dikawasan konservasi bentuk wujud dari rehabilitasi kawasan konservasi.

2.3.7 Kinerja Anggaran

TABEL 2.23. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH (T-C.24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.265.607.690	36.755.086.752	37.068.000.529	41.856.186.986	41.795.659.430	47.128.831.534	31.718.475.354	32.169.842.288	33.105.791.994	36.314.206.346	86,85	86,30	86,79	79,09	86,89	178.304.013.843	151.385.782.439
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	6.516.327.824	4.474.734.969	9.695.426.048	740.183.000	5.705.050.000	5.001.122.675	3.750.753.576	5.908.443.879	629.708.600	4.852.431.102	76,75	83,82	60,94	85,07	85,06	22.567.681.841	16.260.514.950
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	156.441.723.185	175.033.759.773	154.362.630.534	34.386.069.935	24.442.228.248	138.233.224.915	73.256.381.191	123.567.695.020	29.069.606.892	18.088.727.311	88,36	41,85	80,05	84,54	74,01	525.112.629.077	367.744.653.480
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	73.740.595.099	107.437.373.199	191.258.873.903	52.399.505.544	137.141.138.783	68.658.663.700	92.809.749.945	150.212.990.222	50.821.870.285	75.123.595.712	93,11	86,38	78,54	96,99	54,78	452.264.575.502	377.527.993.295
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.857.640.000	4.380.325.000	6.571.780.450	2.024.063.021	1.233.431.849	1.715.877.400	2.885.595.754	5.454.890.945	1.183.796.210	1.111.748.156	92,37	65,88	83,00	58,49	90,13	15.080.494.841	11.462.509.940
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.695.341.605	4.037.188.500	12.489.374.996	623.866.770	1.854.118.639	2.579.122.361	3.733.946.056	11.462.479.061	579.032.215	1.525.155.350	69,79	92,49	91,78	92,81	82,26	21.216.595.599	18.659.610.763

Sumber : Subbag. Program, Informasi & Humas DKP Aceh; 2021

Belanja daerah pada DKP Aceh terdiri dari enam program, yaitu program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan kegiatan rutin dinas kantor dengan rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 86,85%, 86,30%, 86,79%, 79,09% dan 86,89% Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas menyebabkan rasio Belanja Tidak Langsung tidak terserap 100%. Sedangkan program yang menunjang pembangunan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain :

- Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 76,75%, 83,82%, 60,94%, 85,07% dan 85,06% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 22.567.681.841,- dan realisasi Rp. 16.260.514.950,-.

- Program pengelolaan perikanan tangkap dengan tingkat rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 88,36%, 41,85%, 80,05%, 84,54%, 74,01% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 525.112.629.077 dan realisasi Rp. 367.744.653.480,-.
- Program pengelolaan perikanan budidaya dengan tingkat rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 93,11%, 86,38%, 78,54%, 96,99%, dan 54,78% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 452.264.575.502,- dan realisasi Rp. 377.527.993.295,-.
- Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tingkat rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 92,37%, 65,88%, 83,00%, 58,49% dan 90,13% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 15.080494.841,- dan realisasi Rp. 11.462.509.940,-.
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan tingkat rasio tahun 2017-2021 berturut-turut 69,79%, 92,49%, 91,78%, 92,81%, 82,26% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 21.216.595.599,- dan realisasi Rp. 18.659.610.763,-.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan yang optimal dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi persentase pengangguran di Provinsi Aceh, hal ini mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia sangat besar. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok dalam pengembangan kegiatan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Sumberdaya manusia yang ada kurang memadai dan sarana serta prasarana yang ada sekarang masing belum cukup menunjang kegiatan kelautan dan perikanan hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerapan teknologi pada setiap kegiatan usaha perikanan baik bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan.

Pengembangan Pelayanan DKP Aceh memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Sehingga berdasarkan pokok permasalahan diatas dan telaahan beberapa dokumen maka diperlukan analisa dan kajian mengenai tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah:

1. Masyarakat mulai memahami bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bahagian terpenting dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Aceh memiliki Lembaga Adat Laot yang berperan dalam pengawasan sumber daya kelautan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbagai kearifan lokal yang dihasilkan oleh lembaga ini juga mendukung kegiatan konservasi sumber daya laut yang mengarah kepada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

3. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang) dan penurunan produktivitas perairan serta masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*);
4. Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat pelaku usaha perikanan khususnya pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang datang dari luar seperti penyediaan pakan dan sarana produksi lainnya;
5. Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada DKP Aceh;
6. Pengolahan pasca panen hasil perikanan belum optimal; dan
7. ASN DKP Aceh memiliki pendidikan yang berkompetensi sehingga mampu mencari solusi dari segala permasalahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan sektor Kelautan dan perikanan adalah:

1. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar;
2. Peluang pasar;
3. Kemauan masyarakat untuk belajar mulai tumbuh;
4. Minat masyarakat untuk memahami teknologi sangat tinggi;
5. Kerjasama masyarakat dalam mengawasi sumber daya kelautan terbuka lebar dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas;
6. Peluang Usaha budidaya laut dan budidaya payau serta budidaya air tawar terbuka lebar;
7. Unit pembenihan rakyat mulai diminati masyarakat;
8. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik serta sertifikasi tambak;
9. Dukungan terhadap pengelolaan bersama sudah mulai terbentuk dalam masyarakat terutama nelayan dan petambak;
10. Mulai memahami pentingnya informasi pasar dalam menentukan harga jual;

11. Tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan;
12. Terdapatnya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang bergerak dalam pelayanan sektor perikanan;
13. Dukungan pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan Aceh dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
14. Kerjasama dengan pihak perusahaan dan NGO dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DKP Aceh merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dijumpai masalah-masalah yang mendasar agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan kelautan dan perikanan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji. Isu strategis DKP Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di masa 4 (empat) tahun mendatang. Informasi berdasarkan permasalahan dan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dipaparkan pada sub bab berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi di dalam RPA yaitu Aceh belum mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 yang berbatasan dengan Selat Malaka dan WPP 572 yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (WPP PUD) 439. Termasuk juga, masih

terbatasnya teknologi pasca panen hasil perikanan dan keberlanjutan klaster perikanan budidaya dan tambak garam. Rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Identifikasi permasalahan yang telah ditelaah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKP Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

TABEL 3.1. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal	• Pemberdayaan masyarakat pesisir seperti Pembinaan usaha garam rakyat belum optimal; • Kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam. • Fungsi dan Peran DKP Aceh sebagai Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir belum optimal.	Karakteristik masyarakat binaan sulit melakukan pekerjaan berkelompok
2.	Sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti armada perikanan, alat tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan yang masih kurang sehingga membatasi kegiatan perikanan tangkap; serta sarana prasarana pelabuhan yang belum optimal	• Sebagian besar nelayan masih tergolong sebagai nelayan kecil dan sarana penangkapan yang digunakan berukuran dibawah 10 GT; • Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya dan petani garam masih kurang • Belum dimanfaatkannya lahan penangkapan ZEE secara optimal oleh masyarakat nelayan kecil; • Fasilitas pelabuhan perikanan masih minim; • Muara pelabuhan dangkal;	Belum maksimal tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada bidang perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan (Pelabuhan P3D)

		• Tidak adanya kajian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan	
3.	Sarana pendukung dan infrastruktur perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia secara optimal	• Pengembangan kawasan budidaya yang belum memadai; • Regulasi dalam pengelolaan kawasan budidaya belum optimal • Standar Mutu hasil dan produk perikanan belum sepenuhnya mengikuti standar pasar global; • Akses pasar yang masih terbatas dan nilai tambah produk yang belum optimal; • Terdapatnya lahan budidaya yang terbengkalai dan belum dikelola secara optimal oleh pembudidaya ikan; • Penyebaran penyakit pada kawasan budidaya masih tinggi; • Harga pakan ikan masih tinggi khususnya untuk pakan buatan; • Ketersediaan benih bersertifikat terbatas	Belum optimalnya perencanaan dan pendanaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Sebagian pembudidaya ikan masih mengalami kekurangan modal/dana;
4.	Belum optimalnya kebijakan dalam pemanfaatan potensi budidaya laut	• Kajian kawasan untuk budidaya laut masih belum optimal • Terdapatnya kawasan pesisir sebagai lahan terlantar yang belum dimanfaatkan secara optimal pada sektor perikanan budidaya	Peran dan fungsi kelembagaan perbenihan dan pembudidayaan ikan masih belum optimal.
5.	Pengolahan dan produksi hasil	• Belum tersedianya Regulasi yang mengatur distribusi	Sistem logistik produk perikanan yang belum optimal

	perikanan belum berjalan dengan baik	dan sistem logistik produk perikanan;	
6.	Belum terselesaikannya dokumen RPWP3K, dan RAPW3K	• Penataan dan sistem Pengelolaan Ruang Pesisir dan pulau pulau kecil belum optimal; • Degradasi lingkungan pesisir dan laut; • Penanganan Ikan yang dilindungi masih belum optimal;	Waktu dan proses kajian yang mendalam mengenai tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
7.	Belum terselesaikannya dokumen RPWP3K, dan RAPW3K	• Penataan dan sistem Pengelolaan Ruang Pesisir dan pulau pulau kecil belum optimal; • Degradasi lingkungan pesisir dan laut; • Penanganan Ikan yang dilindungi masih belum optimal;	Waktu dan proses kajian yang mendalam mengenai tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
8.	Degradasi lingkungan pesisir dan populasi ikan	• Adanya aktifitas Destructive Fishing • Belum optimalnya implementasi regulasi	Kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan ruang laut
9.	Sarana dan prasarana lembaga dinas kelautan dan perikanan yang masih belum layak	• Pengelolaan arsip aktif belum memadai; • Pengelolaan aset Dinas belum maksimal; • Kajian perencanaan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan belum optimal.	Belum optimalnya penerapan disiplin dalam manajemen administrasi pada bidang kesekretariatan
10.	Sumberdaya Manusia yang masih terbatas dan belum optimalnya pelayanan publik KP	• Ketersediaan sumber daya manusia pada DKP Aceh menurut bidang keahlian dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masih terbatas; dan • Pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan	Rekrutmen dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia belum optimal

		kapasitas aparatur perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;	
--	--	--	--

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tahun 2024. Visi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP 2020 – 2024 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.”

3.2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Misi KKP merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi yang dimaksud. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

3.2.3 Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Kabinet Kerja, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

3.2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan dalam 8 (delapan) strategi sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif; dan
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sektor kelautan dan perikanan Aceh memiliki kaitan erat dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh) Tahun 2013-2033 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh (RZWP3K Aceh) Tahun 2020-2040.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh) Tahun 2013-2033, sistem sarana dan prasarana perikanan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) rencana struktur ruang wilayah Aceh.

Adapun pola ruang wilayah Aceh berdasarkan RTRW Aceh tersebut yang hanya terkait dengan sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:

1. Kawasan lindung, yang hanya meliputi kawasan konservasi perairan laut; dan
2. Kawasan budidaya, yang meliputi kawasan perikanan darat dan kawasan perikanan laut.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040, rencana pola tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Aceh merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, fungsi kawasan strategis nasional tertentu, fungsi pemanfaatan umum dan fungsi alur laut. Dengan demikian rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;

2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
3. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumber daya ikan;
4. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri; dan
5. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Aceh tersebut dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;
2. Kesesuaian dan keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 523/1551/2019 tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh, telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan unggulan perikanan dan kelautan yaitu :

1. Pengembangan kawasan unggulan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kawasan adat laot lhok, kawasan pulau kecil dan kawasan ekonomi garam;
2. Pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap, yang meliputi kawasan adat laot lhok, kawasan pelabuhan perikanan dan kawasan andalan laut Aceh;

3. Pengembangan kawasan unggulan perikanan budidaya, yang meliputi kawasan perikanan budidaya air tawar, kawasan perikanan budidaya air payau, kawasan perikanan budidaya air laut, kawasan perikanan perairan umum dan kawasan perikanan budidaya *Off Shore*;
4. Pengembangan kawasan unggulan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang meliputi kawasan sentra pengolahan hasil perikanan, kawasan sentra pemasaran dan kawasan usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait sektor kelautan dan perikanan Aceh memiliki kaitan erat dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh) Tahun 2013-2033 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh (RZWP3K Aceh) Tahun 2020-2040.

Berdasarkan Qanun Aceh tersebut di atas beserta dokumen pendukungnya berupa KLHS, secara umum program DKP Aceh menegaskan kembali komitmen pembangunan Aceh ke arah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berorientasi pada pertumbuhan hijau, mengupayakan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, serta mengupayakan pemulihan spesies ikan yang kritis terancam punah (perlindungan keanekaragaman hayati).

Salah satu upaya untuk perlindungan Lingkungan Hidup (LH) dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (PB) dan mewujudkan visi tersebut di atas, adalah penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* dalam rangka mendukung rencana pembangunan ekonomi jangka menengah di Aceh. KLHS adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan Lingkungan Hidup dan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat berkelanjutan dapat tercapai jika pemanfaatan tidak melebihi kapasitas daya dukung dari sumberdaya. Beberapa potensi sumberdaya alam perikanan dan keluatan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh belum termanfaatkan secara optimal. Salah satu tantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah membangun kesejahteraan dari sumberdaya alam yang semakin menipis dengan jumlah manusia yang terus bertambah sehingga kontrol atas sumberdaya-sumberdaya tersebut melalui pengelolaan berkelanjutan perlu didasarkan pada *resources based* dengan mendorong penerapan *harvest control rules* (batasan aturan pemanfaatannya), hal ini dapat di terapkan dengan adanya rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan telaahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh (RZWP3K Aceh) Tahun 2020-2040 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K Aceh maka di Provinsi Aceh terdapat beberapa perencanaan kawasan yaitu:

3.4.1. Rencana Kawasan Konservasi

1. Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- Pelaksanaan P3D Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh;
- Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh;
- Evaluasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Aceh Besar dan wilayah pesisir Timur Aceh, Kabupaten: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang;
- Pencadangan KKPD Aceh Tamiang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue (PISISI, Pulau Simeulue Cut, Simeulue Barat dan Pulau Batu Berlayar);
- Evaluasi kawasan lindung pada perairan Propinsi Aceh yang tertuang dalam RTRW Aceh di Provinsi Aceh;
- Penetapan KKPD Aceh Tamiang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue (PISISI);

- Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (PISISI (Simelue), Aceh Jaya, Aceh Besar) di Simelue, Aceh Jaya, Aceh Besar;
- Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan) di Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan;
- Sosialisasi penetapan kawasan konservasi perairan kepada masyarakat di Simelue, Aceh Jaya, Aceh Besar;
- Integrasi tata kelola kelembagaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau Kecil dengan kelembagaan adat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Rehabilitasi ekosistem pesisir di Provinsi Aceh; dan
- Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Perlindungan Daerah Rawan Abrasi, Banjir dan Tsunami

- Identifikasi pesisir rawan bencana (abrasi, banjir, gelombang dan tsunami) di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembangunan infrastruktur buatan pelindung pantai/alami untuk penanggulangan abrasi, banjir, dan tsunami di Pesisir rawan abrasi, banjir dan tsunami;
- Rehabilitasi pada kawasan rawan gelombang pasang, abrasi, banjir, dan tsunami di Seluruh Kabupaten Pesisir; dan
- Konservasi habitat (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) di Seluruh Kabupaten Pesisir.

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan

- Penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam berbasis Adat di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi pengawasan (integrasi POKMASWAS dengan Panglima Laot) di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi tata kelola sumberdaya perikanan berbasis Lhok (Panglima Laot) dengan tata kelola kawasan konservasi di Seluruh Kecamatan Pesisir; dan
- Penguatan peran Panglima Laot dalam penyelesaian konflik perikanan, pengawasan dan pendataan dalam pengelolaan perikanan dan konservasi (pelatihan) di Seluruh Kecamatan Pesisir.

3.4.2 Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum

1. Pemanfaatan Zona Pariwisata

- Peninjauan kembali rencana induk pariwisata khususnya wisata bahari yang berlokasi di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan sarana prasarana wisata di kawasan destinasi wisata pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Promosi wisata bahari pada tingkat nasional dan internasional di kawasan destinasi wisata pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Pengembangan destinasi dan atraksi pariwisata bahari di kawasan destinasi wisata pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Identifikasi kondisi sarana prasarana dermaga daerah tujuan wisata di kawasan destinasi wisata pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Perencanaan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan destinasi wisata pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal sebagai pelaku bisnis pariwisata bahari di Seluruh Kabupaten Pesisir; dan

- Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir di Seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Pemanfaatan Zona Pemukiman

- Peningkatan sarana prasarana permukiman pesisir di Kecamatan Pesisir;
- Penataan ruang pusat-pusat pelayanan pesisir (RDTR, RTBL) amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di Kecamatan Pesisir;
- Sistem pengolahan limbah berbasis masyarakat dan terintegrasi di Kecamatan Pesisir; dan
- Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pesisir di Kecamatan Pesisir.

3. Pemanfaatan Zona Pelabuhan

- Identifikasi kondisi sarana pelabuhan di Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pesisir;
- Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan perikanan di Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Revitalisasi sarana prasaran pelabuhan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembuatan dan pengesahan dokumen WKOPP (untuk pelabuhan perikanan yang belum menyusun) di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembuatan dan pengesahan dokumen DLKr dan DLKp (untuk pelabuhan umum yang belum menyusun) di Seluruh Kabupaten Pesisir; dan

- Pengembangan sistem pemantauan pelabuhan Aceh di Seluruh Kabupaten Pesisir.

4. Hutan Mangrove

- Sosialisasi nilai penting ekologi, ekonomi dan fisik dari kawasan hutan mangrove kepada masyarakat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Integrasi tata kelola kelembagaan kawasan hutan mangrove dengan kelembagaan adat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Perencanaan pengelolaan mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Rehabilitasi ekosistem mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir; dan
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir.

5. Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

- Sosialisasi aturan penangkapan ikan (alat tangkap dan jalur penangkapan ikan) di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pengembangan skala perikanan tangkap di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan sistem informasi daerah penangkapan ikan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pedampingan kelompok nelayan perikanan tangkap di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan tempat pelelangan ikan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pemeliharaan berkala tempat pelelangan ikan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pendaftaran dan pendataan kapal nelayan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatkan fungsi pelabuhan perikanan samudera di Kota Banda Aceh.
- Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan di Sentra Perikanan Tangkap;

- Penataan alur dan tata niaga hasil tangkapan perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pelatihan pengolahan pasca panen yang berorientasi ekspor di Sentra Perikanan Tangkap;
- Peningkatan pengawasan mutu dan keragaman produksi hasil perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar di Seluruh Kabupaten Pesisir; dan
- Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Seluruh Kabupaten Pesisir.

6. Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

- Penataan dan Pengembangan perikanan budidaya berbasis klaster di Sentra Budidaya;
- Pengembangan bibit unggul di Sentra Budidaya;
- Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan di Sentra Budidaya;
- Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatan Balai Benih Ikan (BBI) di BBI;
- Peningkatan keterampilan pembudidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatkan pendampingan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatkan produksi perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Pengembangan budidaya laut di Sentra Budidaya;
- Pengembangan pakan untuk budidaya perikanan di Sentra Budidaya.
- Peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan di Sentra Budidaya.

- Peningkatan kapasitas SDM di bidang budidaya laut di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut di Sentra budidaya laut; dan
- Perluasan pasar hasil budidaya laut di dalam dan luar negeri di Seluruh Kabupaten Pesisir.

7. Pemanfaatan Zona Pertambangan

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang industri dan pertambangan di Kabupaten Pesisir; dan
- Peningkatan kesadaran sektor industri dan pertambangan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesisir.

8. Pemanfaatan Zona wilayah Adat

- Membangun mekanisme pemantauan dan pengawasan pemanfaatan zona wilayah adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pelatihan dan pendampingan Panglima Laot dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan zona wilayah adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam berbasis Adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi pengawasan (integrasi POKMASWAS dengan Panglima Laot) di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi tata kelola sumberdaya perikanan berbasis Lhok (Panglima Laot) dengan tata kelola kawasan konservasi di seluruh Kecamatan Pesisir; dan
- Penguatan peran panglima laot dalam penyelesaian konflik perikanan, pengawasan dan pendataan dalam pengelolaan perikanan dan konservasi (pelatihan) di seluruh Kecamatan Pesisir.

3.4.3 Rencana Pemanfaatan Alur Laut

1. Alur Pelayaran

- Penetapan sistem alur pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengembangan jalur dan armada pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan pemeliharaan rutin dan atau berkala alur pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir; dan
- Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal di seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Alur Migrasi Biota Laut

- Identifikasi alur biota (pola migrasi, tingkah laku, jenis-jenis biota laut migrasi);
- Pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik biota migrasi;
- Pengembangan sistem monitoring alur migrasi biota migrasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi biota; dan
- Intergrasi alur biota migrasi dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan ruang laut lainnya; dan
- Instrumen pengurangan kecepatan kapal dalam jalur migrasi biota laut melalui radio pelayaran, maklumat pelayaran dan berita pelaut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dikaji karena sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan prioritas pembangunan dan program unggulan sehingga dapat meningkatkan kinerja DKP Aceh. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis pada DKP Aceh dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPA 2023-2026 yaitu:

1. Peningkatan kualitas demokrasi
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumberdaya Aparatur.
3. Penguatan Adat istiadat dan Peningkatan kualitas Penerapan Syariat Islam
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan dan kepemudaan
6. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari dampak Covid-19
9. Penurunan Pendapatan Dana OTSUS dan Dana Pembangunan Lainnya
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan

11. Pengangguran dan Ketenagakerjaan
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah, melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam meningkatnya kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Berdasarkan kriteria yang tersebut diatas dan setelah dilakukan kajian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh tertera pada tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No.	ISU STRATEGIS RPA	ISU STRATEGIS DKP	URAIAN ISU STRATEGIS
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari dampak Covid-19	Belum optimalnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masih rendahnya sumber daya manusia sektor usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan SNI dan baku mutu Minimnya bahan baku usaha pengolahan yang baik dan berkualitas untuk peningkatan nilai tambah industri pengolahan Pemenuhan konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam daerah serta masih terdapat kab/kota yang angka konsumsi ikannya masih rendah
2	Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap

			Masih rendahnya jumlah kapal yang didata dan didaftarkan
			Masih rendahnya Sumber daya manusia sektor usaha penangkapan ikan
			Masih minimnya prasarana dan sarana pada pelabuhan perikanan
			Kurangnya jumlah personil syahbandar di pelabuhan perikanan
			Belum tersedianya dengan baik data dan informasi terkait jumlah produksi perikanan
			Belum adanya rencana pengelolaan sumber daya ikan
		Belum optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Belum tersedianya data dan informasi aktivitas pembudidayaan ikan yang terintegrasi sebagai acuan dalam menyusun program dan kebijakan lintas daerah kab/kota
			Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, payau dan tawar dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas lahan dan ketersediaan induk/calon induk unggul di Balai Perbenihan dan unit-unit perbenihan rakyat.
			Masih rendahnya Sumber daya manusia sektor pembudidayaan di kawasan

			budidaya laut, payau, tawar dan di kawasan konservasi
		Belum optimalnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aceh	Terjadinya aktifitas yang merusak dalam pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Destructive fishing) Rendahnya kepatuhan pelaku Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil terhadap peraturan dan perundang-undangan (Illegal, unreported and unregulated fishing / IUU Fishing & pelanggaran lintas batas) Minimnya peran dan keaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Terjadinya aktifitas <i>destructive fishing</i> dan pencemaran di wilayah perairan daratan Rendahnya kepatuhan pelaku usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan terhadap peraturan dan perundang-undangan (permasalahan pencemaran lingkungan). Masih ditemukan bahan tambahan pangan yang dilarang pada produk Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Contoh : Formalin, Borak, dll) Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi

			Masih tingginya eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi
			Masih tingginya degradasi terumbu karang, mangrove, dan lamun
			Belum Optimalnya pemanfaatan alokasi ruang laut
	Belum optimalnya pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		Belum adanya dukungan sarana dan prasarana
			Belum mencukupinya jumlah Sumber Daya Manusia
			Rendahnya produksi garam rakyat Aceh
			Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 memasuki tahapan pembangunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2012-2032. Hal tersebut merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Berdasarkan RPJP Aceh Tahun 2012-2032, prioritas pembangunan Aceh pada periode tersebut diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah.

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan Aceh periode keempat RPJP Aceh Tahun 2012-2032 maka disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Strategis DKP Aceh Tahun 2023-2026 dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu **ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.**

Tujuan RPA Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DKP Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19.

Dalam mendukung dan menselaraskan dengan tujuan RPA tersebut diatas, DKP Aceh menetapkan rumusan tujuan dan sasaran Renstra DKP Aceh Tahun 2023-2026 yang disajikan pada Tabel 4.1. berikut:

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DKP ACEH, TAHUN 2023-2026 (T-C. 25)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19		Persentase penduduk miskin (%)	15,03	14,53	14,03	13,53
			Pertumbuhan PDRB (%)	3,6	3,75	3,85	4,25
		Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,50	103,00	103,50	104,00
			Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	97,54	98,04	98,74	100,00
			Produksi Perikanan (ton)	350.131,21	363.572,58	377.013,95	390.455,32
			- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	237.214,46	248.488,62	259.762,78	271.036,94
			- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	112.916,75	115.083,96	117.251,17	119.418,38
		Meningkatkan potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,30	5,35	5,40	5,45
			Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.153.806,00	2.256.368,00	2.358.931,00	2.461.493,00
			Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	59,37	59,42	59,47	59,52

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			Produksi Garam (ton)	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
			Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola (%)	40,00	50,00	60,00	65,00
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	62,00	63,00	65,00	70,00

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 4 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPA 2023 – 2026. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan dan Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Mengacu pada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPA 2023 – 2026, maka DKP Aceh menentukan beberapa indikator sasaran yang menjadi dasar penilaian dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Indikator sasaran jangka menengah pelayanan DKP Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator :
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 97,48 pada tahun 2020 dan pada tahun 2026 menjadi 104,00;
 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada tahun 2020 sebesar 95,24 menjadi 100,00 pada tahun 2026; dan
 - Produksi perikanan, yang terdiri dari produksi tangkap dan produksi budidaya yang terukur dari nilai volume produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 211.266 ton menjadi 271.036,94 ton pada tahun 2026. Sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton menjadi 119.418,38 ton pada tahun 2026.
2. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dengan indikator :
 - Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh sebesar 5,23 persen pada tahun 2020 menjadi 5,45 persen pada tahun 2026;
 - Nilai Ekspor Perikanan, pada tahun 2020 sebesar USD. 1.837.400 menjadi USD. 2.461.493,00 pada tahun 2026;
 - Angka konsumsi ikan yang terukur dari nilai konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 59,32 kg/kap/tahun menjadi 66,18kg/kap/tahun pada tahun 2026.
 - Produksi garam sebesar 10.600,00 ton pada tahun 2020 menjadi 10.900,00 ton pada tahun 2026;
 - Persentase optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi 65 persen pada tahun 2026; dan
 - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi 70 persen.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023 - 2026 dilakukan untuk mendukung RPA dengan serangkaian rencana tindakan yang diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumber daya kelautan dan perikanan

saat ini. Dalam proses perencanaan dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal berdasarkan isu dan permasalahan prioritas atau utama yang dihadapi Pemerintah Aceh (Sektor Kelautan dan Perikanan), oleh karena itu dapat ditentukan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang pemerintahan disertai dengan tolak ukurnya. Secara struktur Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dijabarkan secara spesifik dan jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP pada lingkup pemerintah Aceh.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DKP Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Renstra DKP Aceh yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Adapun strategi DKP Aceh tahun 2023-2026 yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya yang didukung teknologi serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan budidaya;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan usaha sektor perikanan dan kelautan;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perikanan dan kelautan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
5. produksi perikanan dan kelautan;
6. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
7. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi garam;
9. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi, produk;
10. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam daerah;

11. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
12. Memberantas pelanggaran IUU Fishing; dan
13. Pengelolaan wilayah konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Terdapat 7 (tujuh) tujuan pemerintah Aceh yang telah dirumuskan, dan 1 (satu) diantaranya selaras dengan program-program unggulan yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam arah kebijakan.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DKP Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN (T-C. 26)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya yang didukung teknologi serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan budidaya;	2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi, Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak;
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan usaha sektor perikanan dan kelautan;	3. Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian; dan
		3. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan dan kelautan;	4. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung;	
		5. produksi perikanan dan kelautan;	
		6. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;	
		7. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;	
	2. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi garam;	
		9. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi, produk;	
		10. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam daerah;	
		11. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;	
		12. Memberantas pelanggaran IUU Fishing; dan	
		13. Pengelolaan wilayah konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan	

Merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran DKP Aceh dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan dalam BAB IV dan BAB V sebelumnya, disusunlah Rencana Program dan Kegiatan DKP Aceh selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang terdiri dari 6 (enam) Program, 16 Kegiatan, dan 38 Sub kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; dan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Sub Kegiatan Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat; dan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil:
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; dan
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
2. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
 3. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi:
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan; dan
 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut:
 - Penyediaan data dan Informasi pembudidayaan ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil:

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil;
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil; dan
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya; dan
 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- f. Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar:
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kebutuhan pendanaan pembangunan sektor kelautan perikanan untuk periode tahun 2023-2026 pada DKP Aceh sebesar Rp. 532.394.811.006,00 (Lima ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus

sebelas ribu enam rupiah). Rincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut.

TABEL 6.1. **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2023-2026 (T-C. 27)**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
											129.171.626.949		131.755.059.488		134.390.160.678		137.077.963.891		532.394.811.006			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19								Persentase Penduduk Miskin (%)	15,53	15,03		14,53		14,03		13,53		13,53		532.394.811.006		
								Pertumbuhan PDRB (%)	2,79	3,60	129.171.626.949		131.755.059.488		134.390.160.678		137.077.963.891		4,25	4,25		
	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan							Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,00	102,50	122.313.726.708	103,00	123.944.388.810	103,50	125.270.660.678	104,00	127.347.963.891	104,00	498.876.740.087	Bidang Perikanan Tangkap		
								Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	97,04	97,54		98,04		98,74		100,00		100,00		Bidang Perikanan Budidaya, P2HP		
								Produksi Perikanan (Ton)	336.689,83	350.131,21		363.572,58		377.013,95		390.455,32		390.455,32				
								- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	225.940,29	237.214,46		248.488,62		259.762,78		271.036,94		271.036,94		Bidang Perikanan Tangkap		
								- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	110.749,54	112.916,75		115.083,96		117.251,17		119.418,38		119.418,38		Bidang Perikanan Budidaya, P2HP		
		3	25	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	80	95	41.890.060.186	95	44.455.059.488	95	43.037.000.000	95	43.473.000.000	95	172.855.119.674			
		3	25	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	100	100	1.227.416.000	100	1.303.559.488	100	1.550.000.000	100	1.650.000.000	100	5.730.975.488	Sekretariat		
		3	25	1	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	9	10	977.416.000	10	1.000.000.000	10	1.200.000.000	10	1.250.000.000	10	4.427.416.000	Sekretariat	Bna	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	1	1,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)	3	3	250.000.000	3	303.559.488	3	350.000.000	3	400.000.000	3	1.303.559.488	Sekretariat	Bna
		3	25	1	1,01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	250	250	33.475.644.186	250	33.689.500.000	250	33.810.000.000	250	33.925.000.000	250	134.900.144.186	Sekretariat	
		3	25	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	12	33.298.344.186	12	33.500.000.000	12	33.600.000.000	12	33.700.000.000	12	134.098.344.186	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussala m, Ateng
		3	25	1	1,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan ASN (bulan)	12	12	177.300.000	12	189.500.000	12	210.000.000	12	225.000.000	12	801.800.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussala m, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	860.000.000	Sekretariat	
		3	25	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (setel)	5	277	200.000.000	277	210.000.000	277	220.000.000	277	230.000.000	1108	860.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Atam, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	100	100	1.177.000.000	100	1.240.000.000	100	1.295.000.000	100	1.365.000.000	100	5.077.000.000	Sekretariat	
		3	25	1	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	12	45.000.000	12	55.000.000	12	65.000.000	12	75.000.000	12	240.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Atam, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	1	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12	137.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	12	165.000.000	12	592.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12	12	345.000.000	12	355.000.000	12	365.000.000	12	375.000.000	12	1.440.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	200.000.000	12	210.000.000	12	215.000.000	12	220.000.000	12	845.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12	12	450.000.000	12	480.000.000	12	500.000.000	12	530.000.000	12	1.960.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										2023			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20							
		3	25	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	0	0	-	1	2.000.000.000	0	-	0	-	1	2.000.000.000	Sekretariat				
		3	25	1	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	0	-	1	2.000.000.000	0	-	0	-	1	2.000.000.000	Sekretariat	Bna			
		3	25	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12	12	2.760.000.000	12	2.896.000.000	12	2.987.000.000	12	3.068.000.000	12	11.711.000.000	Sekretariat				
		3	25	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12	12	15.000.000	12	16.000.000	12	17.000.000	12	18.000.000	12	66.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Atam, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng			
		3	25	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12	12	800.000.000	12	830.000.000	12	860.000.000	12	890.000.000	12	3.380.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Atam, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	1	1,08	3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12	425.000.000	12	500.000.000	12	530.000.000	12	550.000.000	48	2.005.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12	12	1.520.000.000	12	1.550.000.000	12	1.580.000.000	12	1.610.000.000	48	6.260.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	40	40	3.050.000.000	42	3.116.000.000	44	3.175.000.000	46	3.235.000.000	46	12.576.000.000	Sekretariat	
		3	25	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	40	40	850.000.000	42	866.000.000	44	875.000.000	46	885.000.000	46	3.476.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes,Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara,Atim ,Atam,Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (unit)	25	36	2.200.000.000	36	2.250.000.000	36	2.300.000.000	36	2.350.000.000	36	9.100.000.000	Sekretariat	Bna, Sbg, Abes, Pidie Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim, Subulussalam, Ateng
		3	25	3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	225.940,29	237.214,46	44.335.226.522	248.488,62	44.665.440.000	259.762,78	45.694.660.678	271.036,94	46.944.653.213	271.036,94	181.639.980.413	Bidang Perikanan Tangkap	
		3	25	3	1,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	100	100	4.527.900.000	100	4.598.000.000	100	4.331.650.000	100	3.945.500.000	100	17.403.050.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3	25	3	1,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data penangkapan ikan laut (dokumen)	1	4	477.900.000	4	478.000.000	4	478.150.000	4	489.000.000	1	1.923.050.000	Bidang Perikanan Tangkap	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel, Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	3	1,01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 (unit) Mil	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	3	1,01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	433	200	4.050.000.000	200	4.120.000.000	200	3.853.500.000	200	3.456.500.000	800	15.480.000.000	Bidang Perikanan Tangkap	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	3	1,02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Perairan Umum daratan Aceh (%)	60	100	270.000.000	100	308.000.000	100	333.900.000	100	353.400.000	100	1.265.300.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3	25	3	1,02	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	0	5	270.000.000	5	308.000.000	5	333.900.000	5	353.400.000	5	1.265.300.000	Bidang Perikanan Tangkap	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	3	1,02	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Perikanan Tangkap	
		3	25	3	1,06		Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	7	8	39.537.326.522	8	39.759.440.000	8	41.029.110.678	7	42.645.753.213	31	162.971.630.413	Bidang Perikanan Tangkap	
		3	25	3	1,06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Pelabuhan Perikanan (lokasi)	7	8	37.777.966.522	8	38.000.000.000	8	39.199.000.000	7	40.645.753.213	31	155.622.719.735	Bidang Perikanan Tangkap	Bna, Abes, Sbg, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim
		3	25	3	1,06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12	12	1.759.360.000	12	1.759.440.000	12	1.830.110.678	12	2.000.000.000	12	7.348.910.678	Bidang Perikanan Tangkap	Bna, Abes, Sbg, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Abar, N.Raya, Abdya, Asel, Singkil, Sim
		3	25	4			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidayaan ikan (NTPi)	97,04	97,54	36.088.440.000	98,04	34.823.889.322	98,74	36.539.000.000	100,00	36.930.310.678	100,00	144.381.640.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	4	1,05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	500	800	36.088.440.000	800	34.823.889.322	800	36.539.000.000	800	36.930.310.678	3200	144.381.640.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3	25	4	1,05	1	Penyediaan data dan Informasi pembudidayaan ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen produksi perikanan budidaya (dokumen)	0	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	370.000.000	2	1.370.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Ulok, A.Utara, Atim, Langsa, Atom, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng
		3	25	4	1,05	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Balai Benih Ikan yang beroperasi (unit)	4	4	2.970.000.000	4	3.000.000.000	4	3.300.000.000	4	4.400.000.000	4	13.670.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Abes, A.Tengah, Ateng, Sim
		3	25	4	1,05	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya (klaster)	30	37	23.214.640.000	37	21.773.889.322	37	23.000.000.000	37	22.117.810.678	148	90.106.340.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Ulok, A.Utara, Atim, Langsa, Atom, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	4	1,05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (klaster)	30	37	9.345.800.000	37	9.400.000.000	37	9.500.000.000	37	9.600.000.000	148	37.845.800.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng
		3	25	4	1,05	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidayaan ikan di kawasan konservasi yang dibina (orang)	0	25	258.000.000	30	300.000.000	35	389.000.000	40	442.500.000	130	1.389.500.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,25	5,30	6.857.900.241	5,35	7.810.670.678	5,40	9.119.500.000	5,45	9.730.000.000	5,45	33.518.070.919	Bidang Perikanan Budidaya, P2HP	
								Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	59,32	59,37		59,42		59,47		59,52		59,52		Bidang Perikanan Budidaya, P2HP	
								Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.051.244	2.153.806		2.256.368		2.358.931		2.461.493		2.461.493		Bidang Perikanan Budidaya, P2HP	
								Produksi Garam (Ton)	10.500,00	10.600,00		10.700,00		10.800		10.900,00		10.900,00		Bidang Kelautan, P3K	
								Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	30	40		50		60		65		65,00		Bidang Kelautan, P3K	
								Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	60	62		63		65		70		70,00		Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	
		3	25	2			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	30,00	40,00	2.134.000.000	50,00	2.840.000.000	60,00	3.468.000.000	65,00	3.827.000.000	65,00	12.269.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	
		3	25	2	1,01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil yang dikelola (Kab/Kota)	2	2	1.264.000.000	4	1.740.000.000	6	2.190.000.000	6	2.501.000.000	18	7.695.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	2	1,01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (dokumen)	1	2	208.000.000	4	280.000.000	6	378.000.000	6	497.000.000	18	1.363.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	2	1,01	2	Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (ha)	0	1	640.000.000	2	1.000.000.000	2	1.260.000.000	2	1.420.000.000	7	4.320.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	2	1,01	3	Rehabilitasi Wilayah Peraliran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Luasan Wilayah Peraliran Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (dokumen)	1	4	416.000.000	4	460.000.000	4	552.000.000	2	584.000.000	14	2.012.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	2	1,03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	167	35	870.000.000	50	1.100.000.000	55	1.278.000.000	60	1.326.000.000	200	4.574.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	2	1,03	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	45	35	870.000.000	50	1.100.000.000	55	1.278.000.000	60	1.326.000.000	200	4.574.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	2	1,03	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (kelompok)	122	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	
		3	25	5			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku (%)	60	62	1.348.900.241	63	1.560.560.000	65	1.515.000.000	70	1.745.000.000	70	6.169.460.241	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	
		3	25	5	1,01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	18	18	999.783.000	18	1.130.560.000	18	1.200.000.000	18	1.290.000.000	18	4.620.343.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	5	1,01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	40	40	697.383.000	40	600.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	160	2.497.383.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	5	1,01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (Kasus)	2	4	302.400.000	4	330.560.000	4	400.000.000	4	450.000.000	16	1.482.960.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam
		3	25	5	1,01	4	Penumbuhan dan Pengembangan an Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Kelompok)	15	0	-	25	200.000.000	25	200.000.000	25	240.000.000	75	640.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	23	23	349.117.241	23	430.000.000	23	315.000.000	23	455.000.000	23	1.549.117.241	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	
		3	25	05	1.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Perairan Daratan yang diawasi (pelaku usaha)	11	7	190.500.000	10	200.000.000	15	157.500.000	25	205.000.000	57	753.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASel,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	05	1.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan dan pembenihan ikan yang diawasi (pelaku usaha)	28	0	-	10	130.000.000	10	63.000.000	10	100.000.000	30	293.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASeI,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng
		3	25	05	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	0	10	158.617.241	10	100.000.000	10	94.500.000	10	150.000.000	40	503.117.241	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASeI,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	6			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,25	5,30	3.375.000.000	5,35	3.410.110.678	5,40	4.136.500.000	5,45	4.158.000.000	5,45	15.079.610.678	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3	25	6	1,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tersedianya usaha pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	22	90	1.080.000.000	90	1.100.000.000	90	1.380.500.000	90	1.402.000.000	360	4.962.500.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3	25	6	1,02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tersedianya pelayanan PPMHP (bulan)	12	12	1.080.000.000	12	1.100.000.000	12	1.380.500.000	12	1.402.000.000	48	4.962.500.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		3	25	6	1,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (kab/kota)	23,00	23,00	2.295.000.000	23,00	2.310.110.678	23,00	2.756.000.000	23,00	2.756.000.000	23	10.117.110.678	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3	25	6	1,03	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poklaksar yang dibina (kelompok)	30,00	30,00	2.295.000.000	35,00	2.310.110.678	40,00	2.756.000.000	45,00	2.756.000.000	150	10.117.110.678	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bna, Sbg, Abes, Ajay, Abar, N.Raya, Abdya, ASeI,Sblm, Singkil, Sim, Pidie, Pijay, Bir, Lhok, A.Utara, Atim, Langsa, Atam, B.Meriah, A. Tengah, G.Lues, Ateng

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Aceh merupakan salah satu bagian dari capaian pembangunan daerah yang tergambar dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Keberhasilan dan capaian kinerja dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut juga memperlihatkan seberapa besar capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang akan dicapai dalam periode pembangunan empat tahun mendatang. Pencapaian indikator yang ditargetkan tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dan tepat sasaran dengan prinsip perencanaan uang mengikuti program prioritas (*money follow priority programs*).

Program-program mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang berupa kerangka regulasi bertujuan untuk mengatur, mendorong, serta melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran menyeluruh dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi dalam pencapaian tujuan sasaran RPA Tahun 2023-2026. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA (T-C. 28)

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi perikanan (Ton)	336.689,83	350.131,21	363.572,58	377.013,95	390.455,32	390.455,32
	- Perikanan Tangkap (Ton)	225.940,29	237.214,46	248.488,62	259.762,78	271.036,94	271.036,94
	- Perikanan Budidaya (Ton)	110.749,54	112.916,75	115.083,96	117.251,17	119.418,38	119.418,38
2	Produksi Garam (Ton)	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	59,32	59,37	59,42	59,47	59,52	59,52
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,00	102,50	103,00	103,50	104,00	104,00
5	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	97,04	97,54	98,04	98,74	100,00	100,00
6	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.051.244	2.153.806	2.256.368	2.358.931	2.461.493	2.461.493
7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	60,00	62,00	63,00	65,00	70,00	70,00
8	Kawasan konservasi yang dikelola (%)	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00	65,00
9	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45

Pada Tabel 7.1 tertera beberapa indikator kinerja DKP Aceh Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat di dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas subsektor perikanan dan meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Salah satu indikator kinerja yang terkait dengan kesejahteraan nelayan terukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN), nilai ini menggambarkan seberapa besar indeks yang diterima dari hasil berproduksi terhadap pengeluaran sehari-hari. Semakin besar pendapatan dan diiringi pengeluaran yang rendah maka menggambarkan kesejahteraan nelayan meningkat dan sebaliknya. Dalam pencapaian sasaran tersebut sangat tergantung pada

peningkatan produksi perikanan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dari sub sektor perikanan. Rata-rata target peningkatan produksi perikanan dalam kurun waktu 4 tahun yang akan datang sebesar 5,0%. Target produksi tersebut disumbangkan dari subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi garam. Sedangkan untuk perincian indikator kinerja hasil (outcomes), keluaran (output) DKP aceh, tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

TABEL 7.2. INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOMES), KELUARAN (OUTPUT) DKP ACEH, TAHUN 2023-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Subbag. Program, Informasi dan Humas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Subbag. Program, Informasi dan Humas
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Keuangan, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Keuangan, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (setel)	5,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.108,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakandan penggandaan (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa suratmenyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	46,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	46,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (unit)	25,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan produksi garam (ton)	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	17.900,00	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
	Persentase Kawasankonservasiyang dikelola (%)	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00	65,00	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut Aceh di Kab/Kotasampai dengan 12 mil (Kab/Kota)	2,00	2,00	4,00	6,00	6,00	18,00	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	-	2,00	4,00	6,00	6,00	18,00	Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang meningkat pengelolaannya (kawasan)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Spesies : Penyu, Pari Manta, Sidat, Napoleon, Kuda Laut, Hiu Paus (dokumen)	2,00	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Konservasi (dokumen)	1,00	1,00	2,00	-	-	3,00	Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (dokumen)	-	1,00	-	-	-	1,00	Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (orang)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarannya (orang)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	225.940,29	237.214,46	248.488,62	259.762,78	271.036,94	271.036,94	Bidang Perikanan Tangkap
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,00	102,50	103,00	103,50	104,00	104,00	Bidang Perikanan Tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Perikanan Tangkap
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data penangkapan ikan laut (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
	Jumlah Dokumen Pengelolaan sumberdaya ikan bernilai ekonomis penting (dokumen)	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
	Jumlah dokumen sumberdaya ikan bernilai ekologis penting (dokumen)	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
	Jumlah Dokumen pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan (dokumen)	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan
	Jumlah nelayan kecil yang dibina (orang)		100,00	10,00	10,00	10,00	130,00	Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah PUD Aceh (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	Bidang Perikanan Tangkap
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
	Jumlah Dokumen Pengelolaan sumberdaya ikan bernilai ekonomis penting (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
	Jumlah dokumen sumberdaya ikan bernilai ekologis penting (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	7,00	8,00	8,00	8,00	7,00	31,00	Bidang Perikanan Tangkap

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi)	7,00	8,00	8,00	8,00	7,00	31,00	Seksi Prasarana Perikanan Tangkap/UPTD Pelabuhan Tipe A, B dan C
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Seksi Prasarana Perikanan Tangkap/UPTD Pelabuhan Tipe A, B dan C
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Dokumen)	108.400,00	108.400,00	119.240,00	137.126,00	164.551,20	529.317,20	UPTD Pelabuhan Tipe A, B dan C
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	110.749,54	112.916,75	115.083,96	117.251,17	119.418,38	119.418,38	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		97,04	97,54	98,04	98,74	100,00	100,00	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	60.604,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Penyediaan data dan Informasi pembudidayaan ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen produksi perikanan budidaya (dokumen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Budidaya Laut yang Dibantu (unit)	4,00	32,00	64,00	64,00	32,00	192,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	Jumlah Balai Benih Ikan yang beroperasi (unit)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	Jumlah Produksi Benih Bermutu (ekor)	300.000,00	925.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.975.000,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	Jumlah unit Pembenihan Rakyat yang dibina (UPR)	-	20,00	25,00	30,00	35,00	110,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kluster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya (klaster)	30,00	37,00	37,00	35,00	35,00	144,00	Seksi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (klaster)	30,00	37,00	37,00	35,00	35,00	144,00	Seksi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan di kawasan konservasi yang dibina (orang)	-	25,00	30,00	35,00	40,00	130,00	Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	60,00	62,00	63,00	65,00	70,00	70,00	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	40,00	35,00	40,00	45,00	45,00	165,00	Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan P3K
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (Kasus)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Kelompok)	15,00		25,00	25,00	25,00	75,00	Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan P3K
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Perairan Daratan yang diawasi (pelaku usaha)	4,00	7,00	10,00	15,00	25,00	57,00	Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha pembudidaya dan pembenihan ikan yang diawasi (pelaku usaha)	28,00		10,00	10,00	10,00	30,00	Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	23	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatkan nilai ekspor perdagangan perikanan Aceh	2.051.244,00	2.153.806,00	2.256.368,00	2.358.931,00	2.461.493,00	2.461.493,00	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Aceh	59,32	59,37	59,42	59,47	59,52	59,52	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tersedianya usaha pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tersedianya pelayanan PPMHP (bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	UPTD PPMHP
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimtek penerapan syarat dan standar produk olahan (orang)	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	UPTD PPMHP
	Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (lembar)	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00	UPTD PPMHP

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	2.700,00	UPTD PPMHP
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (kab/kota)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bahan baku usaha pengolahan yang tersedia di Kab/Kota (Ton)	2.258,94	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	10.400,00	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Gemarikan (orang)	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Jumlah Pameran yang diikuti (event)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Jumlah Poklaksar yang dibina (kelompok)	15,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DKP Aceh Tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Aceh selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra DKP Aceh Tahun 2023-2026 juga menjadi tolok ukur pencapaian kinerja yang semakin baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Aceh sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya komitmen dari seluruh aparatur DKP Aceh dan para pemangku kepentingan terkait karena menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Renstra ini dibuat dengan segala daya upaya agar dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, serta dalam mendukung kinerja DKP Aceh di bawah koordinasi dan wewenang Pemerintah Aceh.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Aceh tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kekompakan yang disertai kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas dari seluruh aparatur DKP Aceh dengan semua para pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penentu dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil

perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Banda Aceh, Maret 2022
R Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh {



ALIMAN, S.Pi, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19750210 200312 1 005